

**PEMBENTUKAN SATGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021**

Kpt 02/HK.03.2-Kpt/1112/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan,

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2021.
- Lampiran 1 Hlm.